

Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang Mengalami Kekerasan Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan

Astri Maharani

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

Korespondensi penulis: asrmhrn@email.com

Sartika Puspa Sekar Arum

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

E-mail: sartikapsa@gmail.com

Yusuf Taufiqurahman

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

E-mail: taufiqurahmanyusuf@gmail.com

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Abstract. *The existence of household assistants (ART) is often ignored in labor laws in many countries, including Indonesia. This results in unfair treatment and minimal access for household members to legal protection, which increases the risk of violence against them. This violence includes verbal, physical and sexual harassment, but is difficult for household members to report due to limited legal knowledge and fear of retaliation. Social stigma and lack of support also exacerbate the situation, leaving many cases of violence unreported and perpetrators unaccounted for. This research aims to increase awareness of the importance of legal protection for household members, evaluate the implementation of labor laws, and encourage regulatory changes to expand protection. The research method uses a qualitative and descriptive approach through literature study. The research results show that legal protection for household members in Indonesia is still weak and ineffective, especially because household members are not explicitly regulated in labor law. Key barriers include a lack of rights awareness, training of law enforcement officers, and a culture of amicable resolution of violence. Better legal protection for household members needs to be implemented immediately through the ratification of the Domestic Workers Protection Bill, educational campaigns and training for law enforcement officers. Strong family, community and political support is also needed to create a safer and fairer environment for ART.*

Keywords: *legal protection, household assistant, Violence.*

Abstrak. Keberadaan Asisten rumah tangga (ART) sering diabaikan dalam undang-undang ketenagakerjaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan minimnya akses ART terhadap perlindungan hukum, yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap mereka. Kekerasan ini meliputi pelecehan verbal, fisik, hingga seksual, namun sulit dilaporkan oleh ART karena keterbatasan pengetahuan hukum dan ketakutan akan pembalasan. Stigma sosial dan kurangnya dukungan juga memperburuk situasi, membuat banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan dan pelaku tidak dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi ART, mengevaluasi implementasi undang-undang ketenagakerjaan, serta mendorong perubahan regulasi untuk memperluas perlindungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ART di Indonesia masih lemah dan tidak efektif, terutama karena ART tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang ketenagakerjaan. Hambatan utama termasuk kurangnya kesadaran hak, pelatihan aparat penegak hukum, dan budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan. Perlindungan hukum yang lebih baik bagi ART perlu segera diimplementasikan melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kampanye edukasi, dan pelatihan aparat penegak hukum. Dukungan keluarga, masyarakat, dan dukungan politik yang kuat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi ART.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Asisten Rumah Tangga, Kekerasan.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan penjabaran worldometer dari data terbaru PBB dijelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai 279.646.809 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia membuat langkanya prospek di dunia kerja, sebagian masyarakat memilih untuk mencari nafkah melalui berbagai aktivitas. Terdapat orang yang memulai perusahaannya sendiri di berbagai industri, lalu terdapat orang yang bekerja bersama orang lain di berbagai posisi sementara, misalnya asisten rumah tangga.

Asisten rumah tangga merupakan sebutan yang digunakan bagi orang yang bekerja untuk membantu mengurus rumah tangga. Istilah asisten rumah tangga tidak familiar dikarenakan pengakuan asisten rumah tangga bukan sebagai tenaga kerja berbeda dengan tenaga kerja lainnya, makadari itu masyarakat biasa menyebut asisten rumah tangga dengan istilah pembantu. Pengertian asisten rumah tangga tidak terlalu jelas, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pekerja merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asisten rumah tangga termasuk sebagai tenaga kerja.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, keberadaan pekerja rumah tangga seringkali diabaikan pada undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap para ART dan minimnya akses mereka terhadap perlindungan hukum. Ketidakteraturan dalam jaminan upah, jam kerja yang tidak terbatas, serta kurangnya akses terhadap sistem keamanan kerja menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan kepada pekerja rumah tangga. Kekerasan kepada pekerja rumah tangga dapat meliputi bermacam bentuk, dimulai dari pelecehan verbal, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual. Namun, laporkan kasus kekerasan sering kali sulit bagi para ART, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum mereka maupun ketakutan akan pembalasan dari majikan. Kurangnya akses terhadap bantuan hukum dan lembaga perlindungan pekerja juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus kekerasan ini secara efektif. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja juga memperumit situasi para ART yang mengalami kekerasan. Mereka sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai dari masyarakat maupun institusi-institusi terkait. Akibatnya, banyak kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga tidak dilaporkan dan pelaku kekerasan tidak dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan perlu menjadi fokus perhatian. Peninjauan ulang terhadap undang-undang ketenagakerjaan untuk menyertakan perlindungan yang lebih kuat bagi para ART, peningkatan kesadaran akan hak-hak pekerja, dan peningkatan akses terhadap sistem hukum

dan bantuan hukum adalah langkah-langkah yang penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang rentan terhadap kekerasan di lingkungan tempat kerja mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga (ART) yang mengalami kekerasan dalam hukum ketenagakerjaan? dan apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ART yang menjadi korban kekerasan? Dengan adanya pertanyaan tersebut, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi ART yang menimbulkan korban kekerasan pada tempat kerja mereka dan mengetahui perlindungan hukum bagi para ART yang mendapati kekerasan, serta mengevaluasi implementasi undang-undang ketenagakerjaan. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asisten rumah tangga dan pentingnya perlindungan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan di tempat kerja, mendorong perubahan dan peningkatan dalam regulasi hukum ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan bagi asisten rumah tangga (ART), menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap ART dan memunculkan rasa empati serta dukungan terhadap upaya perlindungan hukum asisten rumah tangga.

Penjelasan pokok permasalahan diatas memunculkan sebuah pertanyaan yang memikat peneliti untuk melaksanakan penelitian yang lebih lanjut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Mengalami Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan.”

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menelaah dan menganalisis suatu masalah dengan studi kepustakaan menggunakan sumber data bahan-bahan hukum terutama sumber data sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelusuran lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan peneliti. Peneliti memakai pendekatan kualitatif penelitian hukum dengan fokus pada pendekatan undang-undang yang menganalisis isu hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sumber data sekunder yang dipakai yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, hasil riset hukum dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Mengalami Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang mendapati kekerasan dalam dunia kerja di Indonesia saat ini merupakan sebuah isu kompleks dan memerlukan perhatian yang cukup serius. Walaupun terdapat beberapa langkah yang mampu diambil dalam melindungi hak-hak ART, namun efektivitasnya seringkali di pertanyakan. Hal ini dikarenakan posisi ART yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ART atau PRT merupakan sebuah pekerja yang terkategori sebagai pekerja atau buruh yang memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwasannya ART di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, hak-hak dasar yang seharusnya dipunyai semua pekerja, seperti jaminan sosial, cuti, dan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja, tidak secara otomatis berlaku bagi ART. Makadari itu, situasi tersebut menjadikan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

Namun terdapat beberapa upaya lainnya yang telah tercantum, seperti pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menjadi sebuah upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi ART. Tidak adanya Undang-Undang perlindungan yang detail bagi ART cenderung menjadikan ART lebih banyak menerima hal yang buruk, seperti ancaman, perlakuan tidak senonoh, perdagangan manusia, kekerasan, deskriminasi, dan sebagainya.

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi ART yang mendapatkan kekerasan tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015. Di mana peraturan tersebut berisi hak-hak pekerja rumah tangga, dan disajikan beberapa poin, berikut ini penjelasannya:

1. Memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai pengguna
2. Memperoleh perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya
3. Memperoleh upah sesuai perjanjian kerja
4. Memperoleh minuman dan makanan yang sehat
5. Memperoleh waktu istirahat yang cukup
6. Memperoleh hak cuti sesuai dengan kesepakatan
7. Memperoleh kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya

8. Memperoleh tunjangan hari raya dan
9. Dapat melakukan komunikasi yang baik dengan keluarganya

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 9 Ayat (1). Hal ini karena, ART merupakan seseorang yang tergolong dalam ruang lingkup rumah tangga, karena ART juga salah satu pekerjaan yang bekerja dalam rumah tangga. Meskipun undang-undang ini memberikan payung hukum bagi ART, penerapannya belum optimal karena undang-undang ini lebih fokus pada kekerasan domestik secara umum dan kurang menyentuh aspek hubungan kerja ART.

Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum bagi ART yang mengalami kekerasan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan baik di pihak ART maupun majikan tentang hak dan kewajiban mereka serta prosedur hukum yang tersedia. Banyak ART yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk melaporkan kekerasan karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mendapat tekanan dari majikan.

Selain itu, aparat penegak hukum seringkali kurang terlatih dan tidak sensitif dalam menangani kasus kekerasan terhadap ART. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap ART yang tidak diusut tuntas atau bahkan tidak dilaporkan karena terkendala beberapa aspek seperti peraturan Undang-Undang. Hal ini memperlihatkan dibutuhkan pemahaman yang lebih baik bagi aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap ART.

Sehingga bisa dikatakan bahwa, telah ada beberapa upaya dalam melindungi ART dari kekerasan, dan perlakuan tidak senonohnya. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan peningkatan signifikan, dan bisa dikatakan bahwa untuk masa sekarang efektivitas perlindungan hukum terhadap ART belum maksimal. Sehingga, perlu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sangat perlu untuk disahkan.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Memadai Bagi Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Menjadi Korban Kekerasan

Pemberian upaya perlindungan hukum kepada ART yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya tentu membawa beberapa hambatan yang cukup signifikan dan belum berjalan dengan lancar seperti apa yang telah diharapkan oleh beberapa pihak. Sifat hubungan pekerjaan yang di dasari oleh kepercayaan dan kekeluargaan juga dapat menjadi suatu hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi ART yang menjadi korban kekerasan. Regulasi dan perlindungan hukum yang kurang memadai, membuat majikan menjadikan hal tersebut sebagai

senjata, dan lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan. Sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau diabaikan tanpa intervensi hukum.

Salah satu hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ART adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang ART. Sampai detik ini, Indonesia belum mempunyai ketentuan undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diajukan namun belum disahkan menjadi undang-undang. Akibatnya, ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku umum sering kali tidak mencakup secara spesifik kondisi dan kebutuhan ART. Tanpa regulasi khusus, mekanisme perlindungan yang tersedia tidak bisa memberikan perlindungan yang komprehensif dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan ART.

Maka dalam konteks ini, dasar hukum yang relevan pada hal ini mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja, termasuk ART. Pasal 86 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip agama, serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatan mereka di tempat kerja, moralitas, dan kesusilaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat dijadikan dasar hukum, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga mengatur perlindungan atas kekerasan pada rumah tangga, yang termasuk di dalamnya ART sebagai bagian dari anggota rumah tangga. Implementasi dari peraturan-peraturan ini harus diperkuat untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, sehingga ART yang menjadi korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Walaupun terdapat beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi pekerja rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penerapan dan penegakan hukum ini sering kali tidak optimal. Selain itu, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi ART, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang memperburuk situasi perlindungan bagi mereka.

Menurut Sonhaji dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam melaksanakan atau memberikan perlindungan hukum bagi para ART yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya, hambatan tersebut meliputi:

1. Kekerasan Pada Rumah Tangga Merupakan Hal Privat

Kekerasan Rumah Tangga yang dialami oleh ART yang disebabkan oleh majikan seringkali di anggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang harus diselesaikan dalam keluarga dengan majikan dan keluarga sang majikan, tanpa adanya pihak luar. Hal ini menyebabkan banyak ART yang merasa bahwa melaporkan kekerasan yang mereka alami akan membawa malu atau stigma bagi keluarga mereka.

2. Persepsi Ekonomi

Dalam keluarga yang memiliki ekonomi tinggi, lebih sering dipilih hukuman denda daripada hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalangan ekonomi menengah ke atas, kasus KDRT cenderung dianggap remeh atau tidak serius. Faktor ini membuat ART merasa bahwa pelaku kekerasan mungkin tidak akan menerima hukuman yang setimpal, sehingga mereka ragu untuk melaporkan kekerasan tersebut.

3. Kesulitan Menyelesaikan Kasus hingga Pengadilan

Sejumlah faktor menyebabkan kasus KDRT yang melibatkan ART sulit diselesaikan hingga tingkat pengadilan. Salah satunya adalah jalur damai dengan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, yang sering kali tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban. Selain itu, jalur damai dilakukan dengan memberi kompensasi berupa uang oleh pelaku KDRT kepada korban juga menghambat proses hukum yang sesungguhnya. ART seringkali merasa terpaksa menerima kompensasi tersebut demi kebutuhan ekonomi mereka.

4. Hak ART yang Sering Diabaikan

Selain kekerasan, pengabaian hak-hak ART juga sering terjadi, seperti membayar gaji yang menyimpang dari ketentuan perjanjian awal. Kondisi ini membuat ART merasa bahwa melaporkan kekerasan yang mereka alami tidak akan memberikan hasil yang memuaskan, karena mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

5. Tidak Ada Dukungan Dari Keluarga

Kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga penegak hukum juga membuat ART enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka merasa bahwa tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan jika mereka melaporkan kasus tersebut.

Selain itu, faktor kultural juga memainkan peran signifikan dalam menghambat perlindungan hukum bagi ART. Budaya patriarki dan hierarki sosial yang kuat di masyarakat

Indonesia sering kali menyebabkan ART dipandang sebagai kelompok pekerja yang lebih rendah dan kurang berharga, sehingga hak-hak mereka sering diabaikan. Kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum di kalangan ART juga menjadi hambatan, karena banyak ART yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana cara mengakses perlindungan hukum.

Ketergantungan ekonomi ART terhadap majikan juga menjadi hambatan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Banyak ART yang takut kehilangan pekerjaan dan penghasilan jika mereka melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh majikan mereka. Situasi ekonomi yang sulit dan terbatasnya alternatif pekerjaan membuat banyak ART memilih untuk tetap diam dan bertahan dalam kondisi yang tidak aman. Ketergantungan ini menempatkan ART dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan tanpa memiliki kemampuan untuk melawan atau mencari perlindungan.

Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi ART yang menjadi korban kekerasan juga dibahas oleh Fajrianto dalam penelitiannya, Fajrianto menyebutkan hambatan tersebut meliputi dua faktor, yaitu faktor sosiologis, dan faktor politik. Faktor sosiologis yang merujuk pada pandangan masyarakat melihat ART sebagai “pembantu” dan tidak sebagai pekerja. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa pekerja merupakan sekumpulan orang yang terlibat dalam kegiatan produksi, sedangkan ART yang bekerja di rumah tangga dianggap tidak termasuk dalam kategori ini. Hal ini menyebabkan ART seringkali dianggap tidak harus memiliki perlindungan hukum yang sama layaknya pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Sebagai akibatnya, ART tidak mendapatkan pengakuan yang layak sebagai pekerja, sehingga hak-hak mereka sering diabaikan, dan diperlakukan tidak semestinya, cenderung menggunakan kekerasan. Kemudian dalam faktor politik, merujuk pada kurangnya kehendak politik atau *political will* dalam pengaturan perlindungan hukum bagi ART. Ketentuan peraturan perundang-undangan hanya akan berlaku apabila terdapat dukungan politik yang cukup kuat. Walaupun suatu peraturan memiliki dukungan masyarakat yang besar dan dasar filosofis serta yuridis yang jelas, dengan tidak adanya dukungan politik yang memadai di parlemen, implementasi ketentuan tersebut akan sulit dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum kepada Asisten Rumah Tangga (ART) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia yang mengalami kekerasan dalam dunia kerja masih menghadapi banyak kendala. Meskipun terdapat upaya melalui peraturan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, efektivitas perlindungan ini sering kali dipertanyakan.

Posisi ART yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan membuat mereka berada dalam situasi yang sangat rentan. Hambatan utama termasuk rendahnya kesadaran hak di kalangan ART dan majikan, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, dan budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan yang tidak memadai. Sifat hubungan kerja berbasis kepercayaan dan kekeluargaan, serta persepsi ekonomi dan sosiologis masyarakat yang melihat ART sebagai pekerja kelas rendah, juga memperparah keadaan yang ada. Untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada ART yang mengalami kekerasan, sangat penting dalam upaya secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal lain, perlu dilakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran ART dan majikan mengenai hak dan kewajiban mereka. Aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan yang lebih baik agar lebih responsif dan sensitif terhadap kasus kekerasan terhadap ART. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi ART. Dukungan politik yang kuat juga diperlukan agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan keadilan yang layak bagi ART.

DAFTAR REFERENSI

- Baby, I. P. (2022). Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(7), 745-762.
- Fajrianto. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam perspektif hak konstitusional dan hambatan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 161-167.
- Reni, Y., & Ufran. (2023). Perlindungan hukum asisten rumah tangga (ART) dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(2), 541-548.
- Rizky, M., & Vinsya, M. (2013). Tinjauan perlindungan hukum pekerja rumah tangga (PRT) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Recidive*, 2(3), 213-221.
- Sonhaji. (2020). Perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem hukum nasional. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 250-259.